

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang tepat sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 103

2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Maraknya Narkoba dan obat-obatan terlarang banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa tergantung pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba saat ini telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan masalah ini, seharusnya masyarakat senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak serta akibat hukum dan tindak pidananya dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³

Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Pada awalnya penggunaan narkotika terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semi

²Nasir Djamil M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.8

³http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/20313/Bahaya_Penyalahgunaan_Narkotika_Terhadap_Anak, diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.”

Tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak di bawah umur dalam bisnis gelap narkoba.

Pasal 1 Angka 1 UU PA menyebutkan bahwa, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam permasalahan atau perkara yang dihadapi oleh seorang anak pada kasus penyalahgunaan narkoba terdapat sistem peradilan pidana yang dianggap belum mempedulikan hak - hak asasi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Artinya ada hak - hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakkan secara proporsional maupun profesional. Hal ini dapat

mengubah pola kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) dalam menangani kasus anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, setidaknya harus ikut memberikan perlindungan (pendampingan) secara penuh dalam proses sistem peradilan Indonesia. Misalnya, pendampingan dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Indikasinya, hak-hak anak dalam tahap ini sudah sering mendapat sorotan tajam.

Mengenai penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif hal penerapan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri sehingga para ulama berbeda pendapat tentang Sanksi (*uqubat*) bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan *Qadhi*, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. *Ta'zir* juga dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.⁴

Peran orang tua dalam pengawasan dan penjagaan agar anak tidak terlibat dalam narkoba sangatlah penting, jika seorang anak terjerumus narkoba maka orang tua wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian dalam Pasal 60 UU Narkotika disebutkan upaya pembinaan meliputi mencegah

⁴Saud Al Utaibi, *Al Mausū'ah Al Jinaiyah Al Islamiyah*, Juz 1.. 708-709.

generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang Artinya : “setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”.

Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan narkotika akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal, ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.⁵

Pada zaman Nabi Muhammad, khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu jarimah syurbal-khamar atau meminum khamar. Namun, saat ini al-khamar yang secara etimologis berarti menutup akal, disebut dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika dengan berbagai macam dan jenisnya tidak hanya diminum, tetapi juga disuntik, dihisap, atau ditaburkan pada bagian anggota tubuh yang telah dilukai. Kalau zaman dahulu sanksi hukuman hanya dikenakan kepada peminum atau pecandu, saat ini

⁵Hamzah Hasan, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Aldaulah. Vol. 1 No.1, 2012, h. 150-151.

juga dikenakan kepada pengedar, bandar, bahkan produsen. Hal itu karena pengedaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁶

Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdoronglah keingintahuan penulis untuk mengambil judul : “Perbandingan Penerapan Sanksi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak.”

⁶M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, h. 59-60.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan atau peraturan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak antara hukum islam dengan hukum positif ?
2. Bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak antara hukum islam dengan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan atau peraturan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak antara hukum islam dengan Undang-undang Narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak antara hukum islam dengan Undang-undang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana.
 - b. Memberikan masukan-masukan tentang penerapan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
2. Secara Praktis
 - a. Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum adalah sesuatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu cara bekerja, yakni perbandingan.⁷

⁷Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,h.5

2. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸
3. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-undang.
4. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim baik penentuan maupun pelaksanaannya.⁹
5. Pasal 1 Angka 1 UU PA menyebutkan bahwa, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.¹⁰

⁸Laden Mapaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 95

⁹Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, h. 19

¹⁰Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal baik fisik, psikis, dan sosial. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang, sejak anak masih dalam kandungan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bermanfaat dan mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur.
5. Dilakukan secara konsisten.
6. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
7. Tidak merupakan wadah/kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.

8. Anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

B. Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Pasal 1 angka 12 UU PA menyebutkan, "Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah." Hak Anak dalam UU PA terdapat pada BAB III, tentang Hak dan Kewajiban Anak. Secara umum terdapat 15 Pasal, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU PA. Hak-Hak Anak tersebut yaitu :

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (diatur pada Pasal 4 UU PA). Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 UU PA).

Mengenai hak atas suatu nama, *Al-Qur'an* telah menjelaskan agar manusia memanggil nama seseorang dengan nama yang baik dan sebenarnya. *Surah Al-Hujurat* ayat 11, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6 UU PA).
- d. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau anak terlantar berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh / anak angkat oleh orang lain (Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) UU PA).
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 UU PA).
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi anak dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, dan terhadap anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan luar biasa, serta anak yang

memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU PA).

- g. Hak anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaandan kepatutan (Pasal 10 UU PA).
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 UU PA)
- i. Hak Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 UU PA).
- j. Hak anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Apabila pelaku perbuatan diatas dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU PA).
- k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal ini terjadi pemisahan anak dengan orang tuanya, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, serta memperoleh Hak Anak lainnya (Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU PA).

- l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekesaran, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15 UU PA).
- m. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 UU PA).
- n. Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan

lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, serta berhak dirahasiakan identitasnya anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum (Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU PA).

- o. Hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 17 UU PA).

2. Kewajiban Anak

Selain pemenuhan hak anak sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 diatas, Undang-Undang juga memberikan kewajiban terhadap anak sebagaimana diatur pada Pasal 19 UU PA.

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlaq yang mulia.

Hak dan kewajiban melekat dalam diri setiap orang, termasuk anak, mencermati kewajiban yang harus dilakukan anak dalam keluarga, ada beberapa kewajiban anak menurut pandangan islam, diantaranya :

- a. Menaati dan menghormati kedua orang tua.
- b. Berprilaku dan berakhlak mulia.
- c. Mendo'akan kedua orang tua.
- d. Berbakti kepada orang tua didunia dan akhirat.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Sudarto mengatakan bahwa "*kata narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa*".¹¹

Di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine, heroin, codein hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulan*.¹²

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Dalam dasar menimbang UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula

¹¹Taufik Makarao, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h.17

¹²Ridha Ma'roef, ***Narkotika, Masalah dan Bahayanya***, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.15

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penggolongan Narkotika menurut Pasal 6 Ayat (1), yaitu :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya dengan daya Adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, Opium, dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah Benzetidin, Betametadol, Petidin dan turunannya, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis Narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan

penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah Kodein dan turunannya, Metadon, Naltrexon dan sebagainya.

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Narkotika Alami

Narkotika Alami adalah Narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti :

a) Ganja

Ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7, dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain.

Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.

b) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat). Opium tumbuh di daerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma – Laos -Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan dan Pakistan).

Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan/atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.

c) Hasis

Hasis Adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi.

Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

c) Daun Koka Kering

Daun Koka kering adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

2. Narkotika Semi-Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi-Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

a. Getah Opium / Morfin Mentah

- 1) Kodein adalah Alkaloida yang terkandung dalam opium dan banyak dipergunakan untuk keperluan medis. Dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.
- 2) Heroin / *Black Heroin*, Heroin yang dicampur obat-obatan Putaw yang beredar di Indonesia dihasilkan dari cairan Getah Opium poppy yang diolah menjadi morfin kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putaw, dimana putaw mempunyai kekuatan 10 kali melebihi Morfin.
- 3) Opioid sintetik yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari Morfin. Artinya merupakan turunan kualitas terendah dari opium atau dapat dianggap sebagai sisa opium yang telah diproses menjadi Morfin yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Jenis Narkotika semi sintesis yang paling banyak disalahgunakan dengan cara dihirup atau disuntikkan.
- 4) Morfin adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesik

yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

- 5) Kokain adalah serbuk kristal berwarna putih yang diperoleh dari sari tumbuhan koka yang memiliki dampak ketergantungan yang tinggi.

Cara pemakaiannya dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda-benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Ada juga yang melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya yang populer disebut freebasing. Penggunaan dengan cara dihirup akan berisiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek rasa dari pemakaian kokain ini membuat kehilangan nafsu makan, merasa kuat dan dapat merasa hilang dari rasa sakit dan lelah.

3. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika Palsu yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya.

Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

- a. *Naltrexon* – adalah antagonis reseptor opioida yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida. *Naltrexon* seringkali digunakan untuk rapid detoxification terhadap ketergantungan opioida.
- b. *Buprenorfin* atau *Subutex* – merupakan opioida semi-sintesis yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioida.

2. Pengertian *Syurb Al-Khamr*

Syurb Al-khamr berasal dari dua kata yaitu بُشْ artinya minuman dan زَاخَلَ artinya menutup. *Asyirbah* adalah bentuk jama' dari kata *syurbun*. Yang dimaksud *asyirbah* atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Kata اخلمر berasal dari kata مخر yang berarti menutup akal. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut *khamr*, seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi *khamr* dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya. Menurut Al-Zuhaili

sebagaimana dalam buku Nurul Irfan dan Masyrofah, menegaskan bahwa khamr bahkan dapat merusak jaringan dan syaraf otak.¹³

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alqur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Alqur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan kesamaan illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dapat dikategorikan sebagai qiyas.

Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka alQur'an dan hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.¹⁴ Untuk itu bila memang belum ditentukan status hukum dari narkoba dalam syari'at Islam, maka para

¹³M.Nurul Irfan dan Masyrofah, **Fiqih Jinayah**, Amzah, 2016, h. 51-52.

¹⁴Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan, **Narkotika dalam Pandangan Agama**, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2010, h. 15.

ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istinbath hukum yang belum jelas hukumnya dalam syari'at Islam.

Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan qiyas:

- a. Al-ashl, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'ān), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. Al-far'u (cabang) adalah narkotika, karena tidak ada hukumnya dalam nash, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamar. Narkotika dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c. Hukum ashl adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
- d. Al-illat, karena dampak negatif dari pada khamar dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah fār'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkotika telah menyamai khamar dalam kedudukannya adalah memabukkan.¹⁵

Islam melarang khamr (minuman keras), karena khamr dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang di timbulkannya. Dalam surah QS. Al-Baqarah Ayat 219 Allah Berfirman yang Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

¹⁵Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushubul Fiqh)*, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 90.

D. Tindak Pidana Narkotika Dan *Jarimah Syurb Al-Khamr*

1. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam UU Narkotika. Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan

untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, yaitu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 UU Narkotika, memberikan pengertian, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu sangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan UU Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

¹⁶Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 53.

- a. Sebagai Pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 UU Narkotika, dengan ancaman 5 tahun dan paling lama 15 Tahun.
- b. Sebagai Pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 181 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda.
- c. Sebagai Produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

- b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 2) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opset als zekerheidsbewustzijn*)

- 4) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati, dan
- 2) Dapat menduga akibat itu.

c. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yaitu perbuatan aktif.
 - b. *Omission*, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

2. *Jarimah Syurb Al-Khamr*

Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan baik dinamakan khamr atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya dan baik itu yang membuat mabuksedikit atau banyak.¹⁷

Khamr dalam pandangan ulama adalah mengkonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkoba, dan sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.¹⁸

Syariat Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak empat kali. Proses pertama, Allah SWT, Menurunkan ayat tentang khamr yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi minumannya sangat membudaya masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali yakni Q.S. An-Nahl Ayat 67, yang Artinya : “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

E. Sanksi Pidana

1. Sanksi Pidana Menurut Undang-undang

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹⁹

¹⁷M.Ichsan, *Hukum Pidana Islam*, Lab Hukum UM, Yogyakarta, 2008, h. 143.

¹⁸*Ibid*, h. 153.

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.185

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka hakim dapat memberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan

anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.²⁰

Hal ini harus berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Narkotika (khamar) adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad bahkan menyebut peminum khamar akan dilaknat oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Hukuman bagi peminum khamar di tetapkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesaksian dua orang saksi laki-laki yang syarat-syaratnya sama seperti syarat saksi jarimah zina, yaitu: laki-laki, aqil, baligh, hafal dengan kesaksiannya, bisa bicara, bisa melihat, dan adil.
- b. Pengakuan si pelaku bahwa dia benar meminum khamar.
- c. Adapun bukti bau mulut peminum khamar atau keadaan mabuk atau muntah-muntah itu masih diperselisihkan oleh para ulama dan bukan merupakan bukti satu-satunya untuk minum khamar.²¹

²⁰Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.156-162

²¹Muchammad Ichsan dan Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, 2008, h. 107

Pengkharaman khamar dalam islam bertujuan menjaga keselamatan agama seorang muslim, akal nya, badannya dan hartanya.

Hukuman jarimah khamar disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a Artinya: Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan oleh Muslim).²²

Semua Ulama'dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar binKhattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.²³

Dengan demikian, pelaksanaan had ini hanya boleh dilakukan lembaga pengadilan resmi dan sah yang memberlakukan hukum hudud. Tidak dibolehkan melaksanakan hukuman secara semena-mena oleh warga biasa meskipun mempunyai dua orang saksi yang adil.

Meskipun anak yang masih di bawah umur sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, namun ia belum dapat memahami secara sempurna layaknya orang dewasa yang sudah mengetahui tentang eksistensi Allah dan sifat-sifatnya serta belum memahami Rasulullah yang bersifat jujur menyampaikan risalah Allah, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan maksud taktif (Pembebanan Hukum).

²²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, h.297

²³Rahman A l'Doi, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 90.

Penerapan sanksi menurut hukum islam terhadap anak yaitu dengan melakukan pembinaan atau bimbingan dan pengajaran terhadap anak tersebut.